

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau kebolehan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu¹. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Hukum juga merupakan cerminan dari suatu bangsa, apabila dalam hukum itu dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya maka tentramlah suatu negara itu dan sebaliknya apabila hukum itu tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya maka akan menyebabkan kekacauan pada suatu negara. Berbagai teori dan praktek, hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih menggunakan hukum pidana yang berasal dari negara Belanda².

Di Indonesia, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan

¹ Pipin Syarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 21

² Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 237

tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari tiga buku, yaitu: buku ke-1 berisi tentang aturan umum, buku ke-2 berisi tentang kejahatan terhadap kepentingan umum dan buku ke-3 berisi tentang pelanggaran. Dalam hukum pidana suatu kejahatan yang meskipun kejahatan tersebut belum selesai dilakukan namun pelaku masih dapat dikenakan hukuman, hal ini didasarkan pada pasal 53 KUHP tentang percobaan melakukan kejahatan.³

Percobaan kejahatan ialah “*een begin van uitvoering van het misdrijf*” atau pelaksanaan mula suatu kejahatan yang tidak diselesaikan. Menurut bahasa percobaan berarti usaha mencoba sesuatu atau usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu. Menurut Wirjono Prodjodikoro pada umumnya kata percobaan berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.⁴ Menurut *memorie van toelichting* (MVT) menjelaskan percobaan yang satu sama lainnya berbeda yaitu:

- a. Percobaan adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai
- b. Percobaan adalah suatu permulaan pelaksanaan tindakan yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu

Menurut arti kata sehari-hari percobaan yaitu menuju suatu hal tetapi tidak sampai pada suatu hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya membunuh orang tetapi orang

³ Andi Hamzah. *KUHP & KUHP*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 26

⁴ Pipin Syarifin. *Hukum Pidana Diindonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 55

yang ditujunya tidak mati. Dalam KUHP percobaan kejahatan dirumuskan dalam pasal 53.⁵

Adapun Rumusan dari pasal 53 KUHP:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai

Dari rumusan pasal 53 KUHP diatas menurut C.S.T. Kansil, Pasal 53 KUHP hanya menyatakan pada hal apa suatu percobaan untuk melakukan kejahatan diancam hukuman. Pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa suatu percobaan (yang sia-sia) untuk meakukan suatu delik dapat dihukum, apabila:” percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung kepada kemauannya sendiri”.⁶

Berbicara mengenai kejahatan didalam KUHP sendiri tidak mendefinisikan secara jelas, namun KUHP hanya mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka

⁵ Andi Hamzah. *Op Cit*, hlm. 26

⁶ Christine S.T. Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 209.

masing-masing, salah satunya adalah R. Soesilo. Menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni:

1. Sudut pandang secara yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang
2. Sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban⁷.

Jadi, kejahatan adalah suatu fenomena yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan adalah salah satu bentuk tingkah laku masyarakat yang menyimpang yang dilakukan manusia sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan suatu kerugian baik dari arti moral maupun materil. Kejahatan dalam masyarakat yang setiap hari semakin berkembang, contoh: kejahatan pembunuhan. Dalam hukum pidana pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam Bab XIX buku ke II KUHP. Bentuk pokok dari kejahatan pembunuhan (*Doodslage*) yaitu⁸ suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pasal 338 KUHP merupakan salah satu pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap jiwa. Pasal tersebut mengatur tentang

⁷ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1985) hlm. 11

⁸ Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP 1) jilid 1* (Bandung: Alumni, 1988) hlm. 88

delik-delik materil yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Adapun pasal 338 KUHP menyebutkan:

*“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*⁹

Menurut Adami Chazawi, rumusan unsur-unsur pasal 338 KUHP¹⁰, terdiri dari:

- a. Unsur Obyektif:
 1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
 2. Obyeknya: nyawa orang lain
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Dari contoh kejahatan pembunuhan diatas, bagaimana jika kejahatan pembunuhan ternyata sebagian dari peristiwa pembunuhan tersebut tidak selesai dilakukan, dimana pelaku menginginkan terjadi peristiwa tersebut tetapi dikarenakan ada penghalang yang datangnya dari luar diri pelaku sehingga kejahatan pembunuhan tersebut tidak selesai. Seperti contoh

⁹ Pipin Syarifin. *Op Cit*, hlm. 111.

¹⁰ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 57

kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh WNI yang ada di Kuala Lumpur (Malaysia).

Seorang buruh bangunan warga Indonesia bernama Naldiman Ali (42) melakukan percobaan pembunuhan anggota polisi. Naldiman Ali (42) yang mengaku bersalah sejak ditangkap 18 Maret 2008 oleh karena itu Naldiman didakwa mencoba membunuh Lans Koperal Zahiruddin Zainudin dengan menggunakan pisau di jalan tol Utara Selatan dekat pintu tol Jalan Duta, Kuala Lumpur, pukul 01.30 pagi, 18 Maret 2008. Berdasarkan fakta di pengadilan yang dikemukakan jaksa Dzul Iswari Mohd Jaafar, ketika pasukan polisi memata-matai tak jauh dari SPBU di jalan tol Utara Selatan dekat plaza tol jalan duta, polisi telah melihat dua orang yang mencurigakan menyeberang jalan tol dan bersembunyi dalam selokan. Polisi kemudian menghampiri ke dua lelaki itu dan saat memperkenalkan diri kedua lelaki itu kemudian melarikan diri dan anggota polisi mengejar mereka. Zahiruddin berhasil menahan Naldiman dan terjadi perlawanan. Naldiman kemudian menikam perut Zahiruddin dengan pisau sehingga polisi itu cedera perut bagian kanan dan banyak kehilangan darah. Pengacara Naldiman, V Samynathan, memohon kepada hakim agar Naldiman dikenakan hukuman ringan karena dia hanya punya penghasilan 400 ringgit (Rp 1,06 juta) per bulan dan menanggung biaya hidup isteri dan empat anaknya di Indonesia.¹¹

¹¹Juang Naibaho. *TKI Kasus Percobaan Pembunuhan Polisi Divonis 7,5 Tahun*. <http://www.tribunnews.com/internasional/2010/03/22/tki-kasus-percobaan-pembunuhan-polisi-divonis-75-tahun> (Diakses Kamis, 05 Februari 2015 pukul 06:13 WIB)

Contoh kasus diatas merupakan salah satu contoh percobaan kejahatan yaitu berupa percobaan pembunuhan. Pelaku menginginkan korban mati namun karena ada penghalang diluar diri pelaku sehingga korban hanya mengalami luka-luka saja.

Adapun unsur-unsur dari percobaan kejahatan menurut Moeljatno, yakni sebagai berikut:¹²

1. *voornemen* atau niat. Menurut Moeljatno niat diartikan sebagai berikut:
 - a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potentiil bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai) disitu niat 100% menjadi kesengajaan, sama kalau menghadapi delik selesai
 - b. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan yang memberi arah kepada perbuatan.
 - c. Oleh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul. Untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi perbuatan

¹² Moeljatno. *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985) hlm. 16-29

2. *Begin van uitvoering* atau permulaan pelaksanaan.

Pada permulaan pelaksanaan dari delik yang dituju, juga harus memenuhi tiga syarat, yakni:

- a. Secara objektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju.
- b. Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu, ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi
- c. Bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum

3. Tidak selesainya pelaksanaan harus bukan karena kehendaknya sendiri.

Percobaan dalam hukum positif memiliki beberapa bentuk. Menurut pendapat Jonkers yang dikutip oleh Farid Amzah, bahwa percobaan itu terbagi kedalam tiga bentuk,¹³ antara lain sebagai berikut:

- a. *Vooltooid poging (delit manque)* atau percobaan selesai,
- b. *Geschorsten poging* atau percobaan terhenti atau terhalang
- c. *Gequalificeerde poging* atau percobaan berkualifikasi.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan percobaan kejahatan menurut hukum positif yang tercantum dalam KUHP yaitu suatu perbuatan yang disertai dengan niat untuk melakukan suatu kejahatan terhadap orang lain dan telah diwujudkan dengan suatu perbuatan namun dikarenakan ada penghalang yang datangnya dari luar diri pelaku

¹³ A. Hamzah dan A.Z. Abidin Farid. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 38

sehingga perbuatan tersebut belum atau tidak tercapainya niat yang dituju. Misalnya: si A berniat untuk membunuh si B, untuk mewujudkan niat tersebut si A menusuk si B dengan pisau, namun tusukan pisau si A tidak tepat pada organ yg dapat mematikan lalu ada si C yang menolong si korban, sehingga niat si A tidak terwujud dan si B hanya mengalami luka-luka saja.

Percobaan kejahatan mesti harus ditanggulangi karena meskipun hanya percobaan kejahatan tetapi telah merugikan korban baik secara materil maupun secara fisik. Oleh karena itu KUHP mengancam pelakunya dengan hukuman agar masyarakat menjadi takut untuk melakukan tindakan percobaan kejahatan tersebut. Jika berbicara masalah percobaan kejahatan mulai dari defenisi, unsur-unsur, bentuk-bentuk dan contoh kasus yang telah ada dan sanksi bagi pelaku percobaan kejahatan telah diatur secara rinci dalam hukum positif.

Bagaimana pandangan agama Islam tentang percobaan kejahatan?. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya setiap perbuatan atau tingkah laku sehari-hari dalam agama Islam itu telah ada aturan yang mengaturnya, aturan tersebut bersumber dari Al-quran, Hadits, ijma' dan qiyas.

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik secara fisik atau non fisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya, dibahas dalam *jinayah*. *Jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan atau segala

tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *Syara'* (Hukum Islam).¹⁴ Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

Istilah lain yang sepadan dengan *jinayah* ialah *jarimah*. Adapun defenisi *jarimah* menurut Imam al-Mawardi ialah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*. Pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu disebut dengan istilah *jarimah* yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* perkosaan, dan *jarimah* politik dan bukan istilah *jinayah* pencurian, *jinayah* pembunuhan, *jinayah* perkosaan dan *jinayah* politik.¹⁵

Dari uraian secara umum tentang percobaan kejahatan dalam perspektif hukum positif yang dipaparkan diatas telah dijelaskan secara rinci defenisi, bentuk-bentuk dan sanksi bagi percobaan kejahatan. Tetapi bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* jika kejahatan tersebut baru berupa percobaan kejahatan. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* tentang percobaan kejahatan, sehingga yang telah menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul

¹⁴ A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000) hlm. 1

¹⁵ Fh unisma. *Jinayah dan Jarimah*. <http://e-journalfh.blogspot.com/2013/03/jinayah-jarimah.html> (Jum'at, 06 Februari 2015 pukul 12.30 WIB)

“TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP PERCOBAAN KEJAHATAN”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur percobaan kejahatan dalam *Fiqh Jinayah*?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku percobaan kejahatan dalam *Fiqh Jinayah*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana percobaan kejahatan dalam *Fiqh Jinayah*
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku percobaan kejahatan dalam *fiqh jinayah*

C.2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam memperkaya *khazanah* pengetahuan terhadap undang-undang, khususnya masalah sanksi pelaku percobaan kejahatan

2. Kegunaan dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi komponen masyarakat dan setiap praktisi hukum serta perumusan kebijakan dalam membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah percobaan kejahatan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tinjauan *fiqh jinayah* terhadap percobaan pembunuhan merupakan yang pertama kalinya dilakukan di lingkungan fakultas syariah IAIN Raden Fatah Palembang, hal tersebut berdasarkan penelusuran penulis baik di Perpustakaan IAIN Pusat maupun perpustakaan fakultas syariah, tetapi setelah penulis *searching* internet ditemukan penelitian dari IAIN Walisongo Semarang yang diteliti oleh M. Shalihul Ibad (NIM: 2103188) tahun 2010 berjudul: *Studi Komparatif Tentang Tindak Pidana Percobaan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*. Berkesimpulan bahwa:

1. Konsep hukum pidana positif tentang percobaan melakukan tindak pidana tak terkenan mustahil sebagai berikut: bagi teori subyektif, tidak ada perbedaan antara ketidak sempurnaan mutlak maupun nisbi. Kedua-duanya sudah dianggap membahayakan kepentingan hukum sehingga kedua-duanya dapat dipidana. Tidak demikian halnya dengan teori obyektif, hanya ketidak sempurnaan mutlak saja yang tidak dapat dipidana. Sebab dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin menyelesaikan kejahatan yang

menjadi niat pelaku. Karena itu dianggap tidak mungkin membahayakan kepentingan hukum.

2. Konsep hukum pidana Islam tentang percobaan melakukan tindak pidana tak terkenan. Di kalangan fuqaha nampak adanya pembahasan tentang percobaan melakukan "tindak pidana tak terkenan" yang terkenal dikalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama "*ondeugdelijke poging*" (percobaan tidak mampu), yaitu suatu jarimah yang tidak mungkin terjadi (mustahil) karena alat-alat yang dipakai untuk melakukannya tidak sesuai, seperti orang yang mengarahkan senjata kepada orang lain dengan maksud untuk membunuh, tetapi ia sendiri tidak tahu bahwa senjata itu tidak ada pelurunya atau ada kerusakan bagian 75 bagiannya, sehingga orang lain tersebut tidak meninggal. Atau boleh jadi karena barang perkara (*voonwerp*) yang menjadi obyek perbuatannya tidak ada, seperti orang yang menembak orang lain dengan maksud untuk membunuhnya, sedangkan sebenarnya orang tersebut telah meninggal.
3. Persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang percobaan melakukan jarimah mustahil yaitu pendirian aliran subyektif dalam jarimah mustahil sama dengan Syari'at Islam, sebab menurut Syari'at Islam tidak menjadi soal, apakah kemustahilan sesuatu jarimah karena alat yang dipakai atau karena perkara yang menjadi tujuannya. Selama perbuatan pembuat

berupa maksiat maka pembuat harus mempertanggungjawabkannya. Adapun perbedaanya yaitu syari'at Islam menambahkan syarat, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan pembuat bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan maksiat (perbuatan salah), baik bisa menyiapkan jalan untuk jarimah yang dimaksudkan atau tidak. Sedang dalam hukum positif menurut aliran subyektif perbuatan yang mulai dikerjakan harus bisa mendatangkan kepada unsur materialnya jarimah.

Dalam hal ini penulis hendak mengkaji lebih dalam masalah percobaan kejahatan unsur-unsur dan sanksi bagi pelaku percobaan kejahatan sehingga berbeda dengan ruang lingkup penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori tentang tindak pidana percobaan kejahatan menurut *fiqh jinayah* berikut ini:

E. 1. Teori tindak pidana

Menurut Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Assadulloh, tindak pidana dalam hukum pidana islam didefenisikan sebagai larangan-larangan hukum hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Istilah yang lazim digunakan adalah kejahatan.¹⁶

¹⁶ Assadulloh Al-Faruq. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 16

Adapun macam-macam tindak pidana berdasarkan berat tidaknya tindak pidana atau kejahatan dalam hukum pidana islam telah dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana *qishash* dan *diyat*. *Qishash* adalah menjatuhkan hukuman yang sama kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁷ *Diyat* ialah penyerahan sejumlah harta dari pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan fisik kepada korban atau keluarga korban.¹⁸ Tindak pidana ini meliputi pembunuhan, penganiayaan dan pelukaan organ tubuh
- b. Tindak pidana *hudud* ialah sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Tindak pidana *hudud* meliputi minuman *khamr*, zina, homoseksual, menuduh orang baik-baik berzina, mencuri yang mencapai batas dikenai *had* potong tangan, merampok, memberontak dan murtad
- c. Tindak pidana *ta'zir*, meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana *qishash* atau *diyat* dan tidak termasuk kepada tindak pidana *hudud*

E.2. Teori Percobaan

Percobaan melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Islam lebih mencakup dari hukum positif, sebab dalam hukum pidana Islam setiap perbuatan yang sudah melanggar hak Allah atau hak individu

¹⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 4

¹⁸ Kadar M Yusuf. *Tafsir ayat ahkam*. (Jakarta: Amzah, 2011) hlm. 321

dan perbuatan itu dimaksudkan untuk melaksanakan unsur materil suatu tindak pidana, meskipun antara perbuatan tersebut masih beberapa langkah lagi. Unsur materil ialah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat. Misalnya dalam *jarimah* zina unsur materilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan. *Jarimah* pembunuhan unsur materilnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

F. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah penelitian, maka penulis harus memahami makna dari istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian itu sendiri maupun istilah-istilah lain yang digunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu agar lebih jelas penulis menguraikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau, meninjau yang berarti memeriksa, melihat, mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat.¹⁹

2. *Fiqh Jinayah*

Fiqh jinayah berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *jinayah*. Adapun defenisi *fiqh* menurut bahasa berasal dari kata **فَقِه** **يَفْقَهُ** - **فَقْهًا** yang berarti “mengerti atau faham”. Sedangkan menurut istilah *fiqh* ialah ilmu yang mempelajari syariat yang

¹⁹ Tanti Yuniar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Agung Media Mulia, tt) hlm. 591

bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci dari ilmu tersebut.²⁰

Kata *jinayah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jana* juga berarti “memetik buah dari pohonnya“. Sedangkan secara terminologi *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.²¹ Jadi, dari kedua defenisi diatas penulis menyimpulkan bahwa: *fiqh jinayah* adalah ilmu yang mempelajari tentang syariat yang bersifat amaliah yang dilarang oleh syara’ baik yang mengancam jiwa, harta, dan lain-lain. Apabila apabila larangan tersebut dilanggar maka pelaku akan memperoleh sanksi. Adapun sanksi dalam *fiqh jinayah* ialah *hudud, qishas dan ta’zir*.

3. Percobaan

Percobaan dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata coba artinya melakukan sedikit pekerjaan untuk mengetahui atau merasakan hasilnya. Adapun defenisi secara etimologi dari percobaan ialah usaha mencoba sesuatu atau permulaan pelaksanaan sesuatu.²²

²⁰ A. Syafi’i Karim. *FIQIH-Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 11

²¹ Soumy Mubarak, *Pengertian Jinayah Dan Jarimah*, (<http://www.islamcendekia.com/2014/04/pengertian-jinayah-dan-jarimah.html> jumat 6 -2- 2015 13:52 WIB)

²² Tanti Yuniar. *Op Cit*, hlm. 140

G. Metode Penelitian

G.1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka, dimana penelitian ini lazimnya menggunakan data sekunder.²³

Adapun bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku tentang pengantar dan asas-asas hukum pidana islam, hukum pidana dalam sistem hukum islam, hukum pidana dan delik-delik percobaan dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

G.2. Jenis Dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²⁴

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data tentang percobaan pembunuhan dalam hukum pidana, data percobaan pembunuhan dalam fiqh jinayah. Sedangkan sumber bahan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 13

²⁴ *Ibid*, hlm 14

hukum yang digunakan dalam suatu penelitian terdiri dari tiga macam²⁵ yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun hukum primer dalam penelitian ini ialah Al-qur'an, Hadits dan Kitab Undang-undang hukum pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap al-qur'an dan hadits, pendapat-pendapat ulama, hasil penelitian, buku-buku yang berhubungan dengan judul yang akan kami teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah kamus bahasa indonesia, kamus hukum, terminologi hukum pidana

G.3. Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dalam mengumpulkan data, yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber bahan hukum sekunder dan artikel-artikel diinternet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

²⁵ *ibid*

G.4. Analisis data

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data dekriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶

Jadi, setelah mempelajari data-data secara utuh, mengumpulkan, dan mencatatnya, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu berupa pernyataan-pernyataan secara umum disimpulkan kepada sifat yang khusus sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam empat bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini memaparkan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab dua berisi tentang tinjauan umum mengenai *fiqh jinayah* terhadap percobaan pembunuhan yang meliputi: menjelaskan *fiqh jinayah* dan ruang lingkupnya, defenisi percobaan dan macam-macam percobaan, macam-macam *jarimah*, sebab tidak selesainya perbuatan.

²⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press) hlm. 250

Bab tiga menjelaskan tentang unsur-unsur dari percobaan kejahatan dan tinjauan hukum mengenai percobaan kejahatan dalam perspektif *fiqh jinayah*

Bab empat Penutup. Berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka